

Mediasi dalam Itsbat Nikah Kontensius di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah

Mediation in the Itsbat Marriage of Contentius at the Central Aceh Syar'iyah Court

Zakiul Fuady

IAIN Takengon

zakiul_fuady@yahoo.com

Abstract

An assignment of marriage is obligatory for couples married without the registration of legal marriage for the guaranteed certainty of law. This study aims to determine the number of cases of intermarriage in Kabul at the Central Aceh Syar'iyah Court, the implementation of contingent marriage licenses, and the position of mediation on the marriage certificate. This juridical empirical research uses a qualitative approach with six judges as informants. Data collection techniques using interviews and documentation. The results showed the number of cases of marriage with the Syar'iyah Court of Central Aceh in the last six years was 2,117 cases with details of 1,969 volunteer cases and 148 cases of contingency. The implementation of itsbat contingent marriage at the Syar'iyah Court has met the standard regulations, but there are only petitioners and defendants by children or husband/wife, and there are no disputes involving other parties so that it cannot be categorized as fully contingent. The position of mediation in itsbat contingent marriage at the Central Aceh Syar'iyah Court was not implemented because there were no disputes and did not involve other parties. Therefore, PERMA No. 1 of 2016 should be reviewed, which requires mediation in contingent cases.

Keywords: *Contentious; Marriage Assignment; Mediation.*

Abstrak

Itsbat nikah diperlukan bagi pasangan suami istri yang menikah tanpa pencatatan untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah perkara itsbat nikah putus Kabul pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah, pelaksanaan itsbat nikah kontensius serta kedudukan mediasi pada itsbat nikah tersebut. Penelitian yuridis empiris ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan enam orang hakim. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, jumlah perkara itsbat nikah pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah dalam kurun waktu enam tahun terakhir sebanyak 2.117 kasus dengan rincian 1.969 kasus volunteer dan 148 kasus jenis kontensius. Pelaksanaan itsbat nikah kontensius pada Mahkamah Syar'iyah sudah memenuhi standard aturan, namun hanya terdapat pemohon dan termohon oleh anak atau oleh

suami/istri, dan tidak terdapat sengketa yang melibatkan pihak lain, sehingga tidak dapat dikategorikan sepenuhnya kontensius. Kedudukan mediasi dalam itsbat nikah kontensius di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah tidak dilaksanakan karena tidak ada persengketaan dan tidak melibatkan pihak lain. Oleh karena itu, seharusnya ditinjau ulang PERMA Nomor 1 tahun 2016 yang mewajibkan mediasi pada perkara kontensius.

Kata Kunci: *Itsbat nikah; Kontensius; Mediasi.*

Pendahuluan

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam menganut sistem negara hukum bukan sistem negara agama. Sebagai konsekuensinya, terkadang terdapat aturan-aturan yang sah secara hukum agama, tetapi belum sah secara hukum negara dikarenakan tidak mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh negara, salah satunya adalah masalah pernikahan. Pernikahan dalam agama Islam dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Namun dalam perspektif hukum negara, pernikahan belum sah selama tidak tercatat dalam catatan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Hal ini sebagaimana yang tercantum pada UU No. 74 tentang Perkawinan yang berbunyi: "*setiap perkawinan wajib dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku*". Akte nikah yang dikeluarkan oleh pejabat tertentu menjadi legal bagi seseorang untuk kepentingan urusan administrasi seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), paspor, akte kelahiran anak dan urusan sipil lainnya (Muslim & Jumarim, 2015).

Realita yang terjadi di Aceh Tengah adalah masih banyak pasangan suami istri yang tidak melakukan pencatatan pernikahannya pada KUA. Seperti yang dilaporkan media online (rri.co.id) sebanyak 50 pasutri di Aceh Tengah dari 14 kecamatan melakukan itsbat nikah masal (Jayadi, 2018). Pencatatan nikah di KUA akan terlihat kebutuhannya apabila salah satu pasangan meninggal dunia, maka pasangannya tidak berhak mendapatkan harta gono gini di mata hukum legal formal begitu juga keturunannya. Oleh karena itu, pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memberlakukan itsbat nikah.

Itsbat nikah (penetapan perkawinan) adalah suatu penetapan atau pengabsahan pengadilan terhadap pernikahan pasangan suami istri disebabkan alasan-alasan tertentu (Sofyan, 2002). Adanya itsbat nikah ini menjadi solusi bagi pernikahan yang tidak diakui secara

formal sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pernikahannya dan legal formal lainnya. Akan tetapi di sisi lain, adanya itsbat nikah memberikan peluang bagi pasangan yang melakukan pernikahan ilegal untuk mendapatkan pengakuan hukum pernikahannya secara legal (Zainuddin & Jaya, 2018).

Terlepas dari segi positif dan negatif adanya itsbat nikah, dalam aplikasi itsbat nikah terdapat dua jenis, yaitu *pertama*, itsbat nikah volunter, dalam hal ini perkara itsbat nikah yang diajukan hanya permohonan dari pihak pemohon saja dan tidak ada pihak termohon, produk yang dihasilkan adalah penetapan hukum. Namun jika suami atau istri menolak produk tersebut dapat mengajukan kasasi. *Kedua*, itsbat nikah kontensius, dalam hal ini perkara itsbat nikah yang diajukan terdiri dari penggugat/ pemohon dan tergugat/termohon. Terhadap jenis itsbat nikah yang pertama, hakim langsung menetapkan pernikahannya secara legal formal, sementara pada jenis yang kedua hakim memberikan keputusan apakah menetapkan pernikahannya diakui secara hukum ataukah tidak (Zaidah, 2013).

Menjadi permasalahan dalam hal ini adalah pelaksanaan itsbat nikah kontensius harus dibantu dengan adanya mediasi. Hal ini sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bagian kesatu tentang ruang lingkup pasal 2(1) yang berbunyi: “Ketentuan mengenai prosedur mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.” Selanjutnya pada bagian kedua tentang jenis perkara wajib menempuh mediasi pasal 4(1) berbunyi: “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.” Kedua pasal ini mengindikasikan bahwa apabila antara penggugat dengan tergugat setelah dimediasi berhasil, maka gugatan itsbat nikah tidak dapat diajukan ke pengadilan, sehingga penggugat tidak mendapatkan penetapan perkawinan. Sebaliknya, apabila mediasi antara keduanya tidak berhasil, maka permohonan itsbat nikah dapat diteruskan pada pengadilan dan hakim yang akan memutuskannya.

Banyak kajian yang meneliti tentang itsbat nikah seperti Sururie (2015) yang berusaha menelisik tentang kedudukan hukum itsbat nikah bagi WNI yang berdomisili di luar negeri atau menikah dengan WNA. Sementara Zaidah (2013) berusaha melihat itsbat nikah dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam dan melihat hubungannya dengan kewenangan Peradilan Agama. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sanawiah (2015), melihat itsbat nikah sebagai legitimasi nikah sirri. Lain halnya dengan Nugroho & Martinelli (2016) yang meneliti tentang nikah siri tetapi ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan itsbat nikah, ditolak oleh Pengadilan Agama dikarenakan suami yang melakukan nikah sirri tidak mendapatkan izin dari istri pertamanya. Hal ini berdampak kepada status anak hasil nikah sirri sehingga kedudukannya sebagai anak tidak dapat diakui secara legal formal.

Munthe & Hidayani (2017) meneliti tentang prosedur pelaksanaan itsbat nikah pada Pengadilan Agama dengan mengemukakan landasan hukum yang berkaitan. Terkait pelaksanaan itsbat nikah, juga sudah diteliti oleh Sanusi (2016) di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Pandeglang pada tahun 2014 mengalami peningkatan 300% dari 41 perkara pada tahun 2012, namun pada tahun 2015 sudah mulai menurun hanya 68 perkara. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Falah (2017) yang menyimpulkan bahwa pada hakikatnya prosedur pelaksanaan itsbat nikah jenis kontensius sama dengan pelaksanaan itsbat nikah jenis volunteer. Yang membedakan adalah jika pada itsbat nikah kontensius, suami atau istri menjadi pemohon atau penggugat, sementara ahli waris yang menjadi tergugat/ termohon. Sementara pada itsbat nikah volunteer, yang ada hanya pemohon, tidak ada termohon. Masih menurut Falah (2017), itsbat nikah sangat penting karena digunakan untuk keperluan urusan administrasi sipil.

Peneliti lain, Warina (2015) mengupas alasan dilakukan itsbat nikah dan akibat hukum setelah adanya itsbat nikah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dilakukan itsbat nikah dikarenakan beberapa sebab seperti pernikahan yang dilakukan sebelum tahun 1974, kehilangan akta nikah, adanya perkawinan dalam rangka pengurusan perceraian, dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan. Adapun akibat hukum setelah adanya itsbat nikah adalah status perkawinan seseorang menjadi sah di mata hukum dan Islam, ahli waris dapat berperkara di pengadilan apabila bersengketa dan anak-anak mempunyai nasab

yang sah dengan kedua orang tuanya. Warina (2015) menyarankan kepada pemerintah untuk mensosialisasikan tentang Undang-Undang pernikahan dan akibat hukum yang berkaitan dengannya sehingga masyarakat mempunyai kesadaran untuk mencatatkan pernikahannya di catatan sipil. Saran ini juga didukung oleh Muslim & Jumarim (2015) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa tidak ada sosialisasi tentang itsbat nikah dari pemerintah setempat sehingga pegiat LSM yang berinisiasi melakukannya.

Berbeda dengan penelitian yang dijalankan oleh Makmun & Pribadi (2016) yang berusaha mencari alasan mengapa masyarakat Jombang tidak berkeinginan melakukan pencatatan pernikahan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebagian masyarakat beranggapan bahwa untuk melakukan pencatatan nikah membutuhkan biaya yang mahal dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan akibat hukum dari tidak adanya pencatatan pernikahan dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat setempat. Maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat dengan menggandeng perangkat desa dan lurah melakukan sosialisasi tentang efektifitas pencatatan pernikahan.

Hasil penelitian serupa juga diperoleh dari kajian yang dilakukan oleh Khairuddin & Julianda (2017) yang berusaha mengeksplorasi upaya pemerintah Kabupaten Bireuen melakukan itsbat nikah keliling. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemerintah setempat melakukan itsbat nikah keliling dikarenakan masih banyaknya pasangan suami istri yang belum tercatat pernikahannya secara legal formal. Teknik yang dilakukan adalah dengan cara melakukan pendataan pada setiap kecamatan kemudian pasangan-pasangan tersebut dikumpulkan dalam satu ruangan untuk penetapan itsbat nikah yang mana masing-masing pasangan didampingi dua orang saksi. Tentunya hal ini memberikan dampak positif terhadap perlindungan hak-hak pasangan tersebut di mata hukum. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Zainuddin & Jaya (2018), yang meneliti tentang jaminan kepastian hukum melalui itsbat nikah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan adanya itsbat nikah terhadap perkawinan yang tidak tercatat secara formal memberikan dampak positif terhadap perlindungan status anak dan terpeliharanya kepemilikan harta sebagai harta bersama.

Penelitian berbeda dilakukan oleh Dwiasa, Hasan, & Syarifudin (2018) yang meneliti tentang fungsi itsbat nikah terhadap istri yang dinikahi secara sirri di Pengadilan Agama Palembang serta faktor penghambat tidak dikabulkannya itsbat nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya itsbat nikah berfungsi untuk mendapatkan pengakuan dari negara terhadap pernikahan suami istri sirri sehingga pernikahan mereka mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan faktor penghambat tidak dikabulkannya itsbat nikah adalah pemohon tidak mengajukan permohonan itsbat nikah di tempat dimana pemohon berdomisili, pemohon menghadirkan saksi yang bukan sebenarnya, adanya penyelundupan hukum, pengajuan permohonan itsbat nikah tidak memenuhi syarat dan rukunnya serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang itsbat nikah dan akibat hukumnya.

Beberapa penelitian di atas sebagian besar meneliti tentang itsbat nikah dari berbagai perspektif, akan tetapi masih sedikit penelitian tentang itsbat nikah kontensius seperti penelitian yang diadakan oleh Falah (2017) yang berusaha menganalisis praktik itsbat nikah jenis kontensius dalam perspektif hukum Islam. Begitu juga penelitian tentang mediasi dalam itsbat nikah, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian secara spesifik tentang pelaksanaan itsbat nikah kontensius dan kedudukan mediasi dalam itsbat nikah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah perkara itsbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah, untuk mengetahui pelaksanaan itsbat nikah kontensius di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah dan untuk menganalisis kedudukan mediasi pada pelaksanaan itsbat nikah kontensius di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah. Lokasi penelitian di Aceh Tengah dikarenakan Aceh Tengah merupakan salah satu dari tiga kabupaten di Provinsi Aceh yang menjadi prioritas pemerintah provinsi terkait program itsbat nikah di daerah yang dilanda konflik dan tsunami.

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer berasal dari hasil wawancara dengan enam orang hakim dan sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, putusan itsbat nikah

Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah, dan lain-lain. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen yang terkait dengan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara kepada 6 orang hakim dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan interaktif model dari Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga langkah, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) (Sugiyono, 2014).

Hasil dan Pembahasan

1. Jumlah Perkara Itsbat Nikah Kontensius pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah

Berdasarkan penelusuran pengkaji yang bersumber dari dokumentasi Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah diperoleh data sebagaimana tabel 1 berikut:

Tabel 1. Jumlah Perkara Itsbat Nikah Putus Kabul pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah

Jenis Itsbat Nikah	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Volunteir	305	500	326	345	242	103
Kontensius	24	27	42	33	14	9
Jumlah	329	527	368	378	256	112

Sumber: Dokumentasi Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu enam tahun terakhir pengajuan perkara itsbat nikah dan sudah diputus kabul atau diputuskan hakim dan diterima istbatnya, bersifat fluktuatif tetapi tidak signifikan. Namun perkara itsbat nikah yang paling banyak terjadi pada tahun 2015, yaitu sebanyak 527 perkara. Akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya secara perlahan sudah mengalami penurunan. Pada tahun 2016, perkara itsbat nikah menurun 60% dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 368 perkara dan pada tahun berikutnya sedikit meningkat tetapi tidak signifikan menjadi 378 perkara. Dan pada tahun-tahun berikutnya sudah mulai menurun menjadi 256 pada tahun 2018 dan 112 pada tahun 2019 per bulan September. Jika diakumulasi keseluruhan permohonan itsbat nikah mulai tahun 2014 sampai September 2019 berjumlah 2.117 perkara yang terdiri dari 1.969 itsbat nikah bersifat volunteer dan 148 perkara itsbat nikah kontensius.

Data di atas menunjukkan bahwa itsbat nikah pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah termasuk kategori banyak, dalam kurun waktu enam tahun, 2.117 perkara telah dinyatakan

sebagai perkara putus kabul. Hal ini menunjukkan munculnya kesadaran masyarakat terhadap kepentingan *itsbat nikah* terutama pada masa sekarang ini. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Sanusi (2016) bahwa pencatatan pernikahan pada masa sekarang ini merupakan keharusan, hal tersebut guna menghindari dari kemudharatan. *Itsbat nikah* tidak hanya menghindarkan kemudharatan, tetapi juga memberikan kemaslahatan yang lebih besar bukan hanya bagi pasangan yang mengajukan akan tetapi juga anak cucunya. Hal ini disebabkan ketika pernikahan seseorang dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN), maka pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mampu memberikan perlindungan hukum kepada yang bersangkutan serta ahli warisnya. Contoh perlindungan hukum adalah jika sewaktu-waktu suami tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, maka istri dapat melakukan gugatan cerai di pengadilan, atau jika pasangan tersebut bercerai, maka anak tetap mendapatkan biaya hidup maupun biaya pendidikan dari ayah dikarenakan adanya bukti pencatatan pernikahan kedua orang tuanya. Ataupun dalam kasus suami atau istri meninggal dunia maka jelaslah siapa yang menjadi ahli warisnya sesuai dengan pencatatan yang dapat dibuktikan (Sanawiah, 2015).

Dalam konteks masyarakat Aceh Tengah, pengajuan *itsbat nikah* juga bergantung kepada kondisi masyarakat setempat termasuk kondisi ekonomi. Jika ekonomi stabil apatah lagi musim panen maka pengajuan *itsbat nikah* semakin banyak, begitu juga pada musim haji maupun masa masa mendaftarkan anak sekolah lanjutan (Polisi dan lain sejenisnya) perkara *itsbat nikah* meningkat tajam. Hal ini dikarenakan pencatatan pernikahan sangat diperlukan pada even-even tersebut, baik bagi pasangan yang bersangkutan, maupun bagi anak mereka dan secara ekonomi mereka sanggup untuk membayar biaya perkara ataupun terpaksa harus mereka jalani *itsbat* untuk kepentingan yang lebih besar.

Namun demikian, dari jumlah perkara *itsbat nikah* putus Kabul pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah, sebagian besarnya merupakan *itsbat nikah* volunteer yaitu 1.969 perkara. Hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat Aceh Tengah yang mengajukan permohonan *itsbat nikah* kebanyakannya hanya ingin menetapkan pernikahannya saja karena dalam *itsbat nikah* volunteer terdiri dari pemohon tanpa ada yang menjadi termohon (Sanusi, 2016). Dan ini

juga menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya itsbat nikah pada pernikahan yang tidak tercatat.

Ini menunjukkan bahwa perkara itsbat yang paling banyak diajukan pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah lebih didominasi oleh itsbat yang bersifat volunteer, hanya sekitar 10% yang merupakan itsbat nikah kontensius. Adapun rincian lebih detail pengajuan perkara itsbat nikah kontensius berdasarkan bulannya dalam kurun waktu enam tahun pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah sebagaimana tabel 2 berikut:

Tabel 2. Jumlah Perkara Itsbat Nikah Kontensius Putus Kabul pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah

Bulan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Januari	3	2	4	-	-	-
Februari	3	-	5	-	1	2
Maret	3	1	2	2	-	3
April	1	3	2	-	-	-
Mei	-	3	2	-	2	-
Juni	2	1	4	4	-	2
Juli	2	2	1	3	2	-
Agustus	-	-	5	-	1	1
September	2	1	6	4	4	1
Oktober	4	2	6	1	2	
November	2	4	2	16	-	
Desember	2	8	3	3	2	
Jumlah	24	27	42	33	14	9


Sumber: Dokumentasi Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa perkara itsbat nikah kontensius yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah beranjak naik dari tahun 2014 sampai tahun 2016, akan tetapi mulai dari tahun 2017, perkara itsbat nikah kontensius mulai berangsur turun. Perkara itsbat nikah kontensius yang paling banyak terjadi pada tahun 2016 yaitu sebanyak 42 perkara, yang mana meningkat sekitar 60% dari tahun sebelumnya. Akan tetapi pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2017, jumlah perkara itsbat nikah kontensius sudah berangsur menurun sekitar 20% menjadi 33 perkara. Dan pada tahun 2019 sudah mulai berkurang dibuktikan dengan sedikitnya jumlah perkara yang masuk di Mahkamah Syar'iyah per bulan September, yaitu sebanyak 9 perkara.

Minat masyarakat untuk mengitsbatkan pernikahan mereka sebenarnya tidak terlepas juga dari usaha mahkamah melakukan pendatan pernikahan yang diikuti dengan aksi itsbat nikah keliling yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah ke 14 kecamatan yang ada. Jumlah yang besar terhadap perkara putus Kabul itsbat nikah merupakan wujud kesadaran masyarakat untuk mencatat pernikahan serta didorong oleh aturan administrasi yang mewajibkan untuk melakukan pencatatan baik bagi suami/istri maupun ahli warisnya. Ditambah lagi jumlah yang bervariasi dari tahun ke tahun merupakan pengaruh dari kondisi masyarakat dalam mendapatkan kemudahan pengurusan itsbat. Sehingga itsbat nikah keliling tersebutpun memberikan kemudahan serta memotivasi antar sesama warga untuk mendaftarkan pernikahan mereka secara legal.

2. Pelaksanaan Itsbat Nikah Kontensius pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah

Pelaksanaan itsbat nikah kontesius pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah harus dilalui dengan tahapan dan prosedur sebagaimana bagan 1 berikut:



Bagan 1: Alur Prosedur pengajuan permohonan itsbat nikah

Sumber: Dokumentasi Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah

Berdasarkan skema di atas dapat diketahui bahwa pengajuan itsbat nikah kontensius sama dengan gugatan-gugatan lainnya, yaitu harus melalui beberapa tahapan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah. Tahapan tersebut berupa penggugat/pemohon menuju meja I dan petugas di meja satu menerima dan memeriksa berkas perkara serta membuat skum dan slip bank sebagai pengantar pembayaran kepada bank yang telah ditentukan. Kemudian Pemohon/penggugat menyetor biaya perkara pada bank yang meliputi biaya pendaftaran, biaya redaksi, biaya materai, biaya atk, PNBP panggilan pertama/pihak/pemberitahuan serta biaya panggilan yang dikenakan sesuai dengan tarif masing-masing radius jarak tempuh dari pemohon dan termohon.

Berikutnya Pemohon/ Penggugat menuju meja kasir, dalam hal ini kasir menerima slip bank dan skum dari penggugat/pemohon serta membukukan biaya perkara pada buku jurnal. Langkah berikutnya pemohon/penggugat menyerahkan berkas kepada meja II untuk didaftarkan. Dalam hal ini petugas meja II menerima berkas perkara dan mencatatnya dalam buku register dan menginput data ke dalam SIPP serta melampirkan semua formulir yang dibutuhkan ke dalam berkas perkara. Berikutnya panitera muda gugatan/ permohonan memeriksa kelengkapan berkas perkara dan meneruskannya kepada panitera. Langkah berikutnya panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara dan meneruskannya kepada ketua. Kemudian ketua memeriksa kelengkapan berkas perkara dan membuat Penetapan Majelis Hakim (PMH), berikutnya panitera membuat surat penunjukan Panitera Pengganti (PP) dan Juru Sita Pengganti (JSP). Kemudian petugas meja III mencatat PWH penunjukan PP dan JSP dalam buku register yang diikuti dengan ketua majlis mempelajari berkas perkara dan membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) yang kemudian panitera pengganti menerima berkas perkara dari majelis hakim dan menyerahkan instrument panggilan kepada juru sita pengganti dan hal tersebut ditindaklanjuti dengan pembuatan panggilan kepada pihak pemohon/penggugat dan tergugat/termohon dan diakhiri dengan majlis hakim bersidang sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika mengajukan permohonan itsbat nikah adalah:

1. Membuat surat permohonan itsbat
2. Membuat soft copy surat permohonan dalam CD
3. Melampirkan fotocopy KTP/ surat keterangan kependudukan atas nama pemohon
4. Surat keterangan kehilangan barang/surat dari kepolisian jika pernah memiliki akta nikah namun telah hilang
5. Surat-surat lain yang dianggap perlu seperti surat keterangan kematian bila suami/istri telah meninggal dunia
6. Membayar biaya perkara

Apabila seseorang sudah memenuhi persyaratan di atas, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan akan diperiksa oleh hakim untuk dilanjutkan pada proses berikutnya yaitu sidang. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan hakim anggota Drs. M. Syukri yang mengatakan bahwa:

“mekanisme pengajuan permohonan itsbat nikah baik itu volunteer maupun kontensius sama halnya mengikuti alur prosedur perkara perdata dan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Jika pemohon sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka proses itu akan dijalankan sesuai prosedur yang berlaku.” (M. Syukri, Wawancara. 2019, 20 Oktober).

Namun demikian, sebagaimana data terkait jumlah itsbat nikah yang terjadi di Mahkamah Syar’iyah Aceh Tengah sebagian besar merupakan jenis volunteer dan hanya sedikit yang sifatnya kontensius. Dalam hal ini perbedaan yang signifikan antara volunteer dan kontensius adalah jika pada kasus kontensius terdapat pihak lain yang terlibat di dalamnya. Hal ini sebagaimana pernyataan Hakim Drs. M. Syukri. M.H yang menyatakan bahwa:

“Kasus di Aceh Tengah, salah satu orang tuanya meninggal dunia, baik ibu maupun ayahnya. Maka anak dalam hal ini diposisikan sebagai termohon. Ini sebenarnya adalah kasus volunteer. Karena semua yang dimohon diakui secara keseluruhan oleh termohon, kecuali melibatkan pihak lain, baru kita periksa seperti kontensius biasa.” (M. Syukri, Wawancara. 2019, 20 Oktober).

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan Hakim Ketua, Drs. H. Arinal, SH., MH. yang menyatakan bahwa:

“jika ada pihak lawan yang ditarik, misalnya suami atau istri, setelah cerai dengan istri atau suami pertama kemudian kawin dengan yang baru dan mereka ingin melegalkan pernikahan mereka, maka caranya sama seperti kontensius biasa. Jika ada kasus istri nikah di bawah tangan. Waktu mengajukan itsbat nikah, anaknya ditarik jadi pemohon, maka saya ga setuju ini masuk dalam kontensius. Maka dalam hal ini kami tidak melakukan mediasi.” (Arinal, Wawancara. 2019, 20 Oktober)

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa perkara itsbat nikah yang diajukan, dikategorikan ke dalam jenis kontensius apabila ada pihak lain. Dengan kata lain ada pemohon atau penggugat maupun termohon atau tergugat. Kalau pengajuan itu tidak melibatkan pihak lain, hanya ahli warisnya saja, maka hakim mengkategorikannya sebagai itsbat nikah volunteer.

Hal ini menunjukkan bahwa secara teknik mekanisme pelaksanaan itsbat nikah, baik itu volunteer maupun kontensius sudah mengikuti aturan yang berlaku yaitu alur permohonan/gugatan perdata. Ini menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah sudah menjalankan prosedur permohonan/gugatan perkara sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Dan jika kita lihat dari jumlah perkara yang masuk, menunjukkan bahwa masyarakat Aceh Tengah tidak merasa keberatan dalam melengkapi segala administrasi termasuk administrasi yang berkaitan dengan biaya.

Selanjutnya, terkait dengan penentuan itsbat nikah kontensius, hakim memilah mana perkara yang termasuk jenis volunteer dan mana yang termasuk jenis kontensius. Sebagaimana hasil wawancara dengan Arinal; Zulkarnain; Saifullah; Syukri, dan Zulfar disebutkan bahwa jika permohonan yang diajukan hanya terdiri dari pemohon saja, maka dikategorikan sebagai itsbat nikah volunteer. Sebaliknya, jika dalam permohonan tersebut ada pihak lain selain pemohon, atau terdapat sengketa dalam permohonan tersebut, maka hakim mengkategorikannya sebagai itsbat nikah kontensius. Maka apa yang dilakukan oleh hakim sejalan dengan teori itsbat nikah kontensius yang menyatakan bahwa itsbat nikah kontensius adalah perkara yang pihaknya terdiri dari pemohon melawan termohon atau penggugat melawan tergugat. Dalam hal ini dicirikan dengan: *Pertama*, jika permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau isteri, dengan mendudukan suami atau isteri sebagai pihak termohon; *kedua*, jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri sedang salah satu dari suami isteri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebut; *ketiga*, jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri yang ditinggal mati oleh suami atau isterinya, tetapi dia mengetahui ada ahli waris lainnya selain dia; *keempat*, jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan (Sanusi, 2016; Sururie, 2015; Zaidah, 2013).

Dalam pelaksanaannya, hakim menyatakan bahwa itsbat nikah kontensius yang dilakukan terkadang tidak sepenuhnya kontensius hal ini dikarenakan di dalamnya tidak terdapat persengketaan. Itsbat nikah kontensius yang sering diputuskan pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah adalah apabila salah satu pasangan memohon penetapan pernikahannya, atau adanya anak yang ditetapkan sebagai termohon dari ayah atau ibunya sebagai pemohon, atau anak yang meminta ditetapkan pernikahan orang tuanya. Maka contoh kasus ini dikategorikan ke dalam jenis kontensius, tetapi tidak ada persengketaan di dalamnya, sehingga dikatakan tidak sepenuhnya kontensius. Akan tetapi, meskipun hakim tidak menggolongkan kepada kontensius ataupun menggolongkannya sebagai kontensius tetapi tidak dianggap terjadinya sengketa hal ini bertentangan dengan teori kontensius itu sendiri, karena ciri kontensius adalah jika diajukan oleh salah satu pasangan, atau diajukan oleh pihak lain termasuk anak (M. Syukri, Wawancara. 2019, 20 Oktober).

3. Mediasi dalam Itsbat Nikah Kontensius pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah

Berkaitan dengan mediasi pada perkara itsbat nikah kontensius, hakim di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah jarang melakukannya. Dengan kata lain, apabila hakim memandang bahwa perkara itsbat nikah yang diajukan di mahkamah merupakan jenis kontensius, maka hakim tidak pernah melakukan mediasi. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan hakim wakil ketua, Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H yang mengatakan bahwa:

“Sejauh ini belum pernah menangani kasus itsbat nikah kontensius dengan proses mediasi. Karena pada kasus itsbat nikah kontensius yang di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah itu sifatnya sama-sama mengakui. Justru kalau kita berikan peluang mediasi, waktu penyelesaiannya tambah lama (30 hari waktu untuk mediasi). Sedangkan kita ingin memberikan kepastian hukum dengan segera.” (Z. Lubis, Wawancara. 2019, 5 Oktober).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan itsbat nikah kontensius pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah dilakukan tanpa adanya mediasi dikarenakan memakan banyak waktu yang akan berdampak kepada lambatnya kepastian hukum dan padahal dari kasus yang diajukan kepada mahkamah Syar'iyah tidak ada pihak yang bersengketa meskipun sifatnya gugatan.

Hal ini juga diamini oleh Drs. Zulfar yang menyebutkan bahwa kasus itsbat nikah yang di Aceh Tengah ini sifatnya bukan sengketa. Meskipun dikategorikan sebagai kontensius namun bukan kontensius yang sempurna sebagaimana apa yang disampaikan oleh hakim Zulfar dalam wawancara sebagai berikut:

“kita tidak menganggap itu kontensius full karena pada dasarnya tidak ada sengketa. Mediasi susah juga kita buat karena gak jelas sengketanya apalagi anak yang ditarik jadi termohon. Jangan-jangan untuk kepentingan dia mau sekolah, umrah, waris dan lain-lain. Kan dia setuju, gak ada sengketa. Administrasi aja yang menempatkan dia sebagai lawan perkara.” (Zulfar, Wawancara. 2019, 20 Oktober).

Pendapat di atas juga sejalan dengan pendapat hakim Mansyur Rahmat, SH yang menyatakan bahwa:

“yang kami tangani meskipun itu kontensius tapi termohon namanya tidak pernah ada keberatan, setuju dia. Yang kami tangani meskipun kontensius tapi tidak kami arahkan kepada mediasi karena gak ada sengketa di dalamnya.” (M. Rahmat, Wawancara. 2019, 20 Oktober).

Adapun penilaian kedudukan mediasi pada itsbat nikah kontensius, hakim Zulkarnain juga memandang PERMA tentang mediasi memiliki kelemahan, hal ini sebagaimana hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Saya menilai kelemahan PERMA Mediasi ini menyebut keseluruhan gugatan/ kontensius. Padahal seharusnya PERMA juga mengecualikan pada beberapa kasus, seperti anak yang mengajukan itsbat nikah, dan lain-lain.” (Z. Lubis, Wawancara. 2019, 5 Oktober).

Pernyataan di atas menunjukkan ketidaksetujuan hakim terhadap PERMA tentang mediasi yang seharusnya tidak diterapkan untuk semua kasus, karena ada kasus-kasus tertentu yang tidak memerlukan mediasi salah satunya adalah itsbat nikah. Adapun cara hakim memilah mana istbat nikah yang memerlukan mediasi maupun yang tidak dengan melihat ada pihak lain atau ada yang menyangkal. Sebagaimana hasil wawancara dengan Hakim Drs. Zulkarnain yang menyatakan bahwa:

“akhirnya kebijakan kita yang memilah perlu atau tidaknya mediasi. Meskipun kita tahu segala gugatan tanpa mediasi batal secara hukum.” (Z. Lubis, Wawancara. 2019, 5 Oktober).

Cara memilah perkara yang diperlukan kepada mediasi atau tidak dibutuhkan mediasi adalah keterlibatan pihak lain dalam perkara, hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan hakim Arinal yang menyatakan bahwa:

“Kalau hanya satu orang, satu pemahaman, ini tidak kita mediasi, kalau kita mediasi, apanya yang dimediasi? Kalau melibatkan pihak lain dan ada yang menyangkal, maka perlu kepada mediasi. Perkara di Aceh Tengah saya lihat masih dalam satu ayah dan satu ibu, cuma tidak tercatat saja. Jadi sangat bergantung kepada kasus.” (Arinal, Wawancara. 2019, 20 Oktober).

Akan tetapi, Saifullah Abbas (Wawancara. 2019, 20 Oktober) menyebutkan terdapat kerancuan sebenarnya ketika kita tidak memediasi kasus kontensius meskipun pada itsbat nikah. Hanya saja terkadang ada tumpang tindih antara PERMA mediasi dengan kebutuhan mediasi di lapangan.

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa para hakim tidak mengarahkan untuk melakukan mediasi pada itsbat nikah kontensius, karena dalam pandangan hakim meskipun dikategorikan sebagai kontensius namun tidak terjadi sengketa antara pemohon dengan termohon. Akan tetapi jika kontensiusnya merupakan sengketa antara para pihak dan melibatkan pihak lain maka dalam pandangan para hakim mediasi merupakan sebuah keharusan dan jika tidak dilakukan produk yang dikeluarkan akan batal demi hukum.

Dari keseluruhan perkara itsbat nikah kontensius yang terjadi di Mahkamah Syar’iyah Aceh Tengah, para hakim tidak melakukan mediasi. Menurut hakim Zulkarnain hal ini dilakukan dengan alasan untuk mempercepat mendapatkan kepastian hukum dan menurut hakim Zulfar dan hakim Mansyur Rahmat dikarenakan tidak ada persengketaan yang terjadi, sehingga tidak perlu dimediasi. Apabila kita menilik Peraturan Menteri Agama tahun 2016 yang menyatakan bahwa segala kasus yang mengandung unsur persengketaan ataupun ada perlawanan di dalamnya, maka wajib dilakukan upaya mediasi. Bahkan pada pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa jika hakim tidak melakukan mediasi, maka dianggap telah melanggar aturan perundang-undangan tentang mediasi, dan itsbat nikah kontensius merupakan jenis kasus yang terdapat perlawanan atau persengketaan di dalamnya. Akan tetapi untuk memasukkan itsbat nikah yang diajukan oleh salah satu pasangan atau diajukan oleh anak perkara yang dianggap sebagai kontensius harus ditinjau ulang. Ini juga sebagaimana yang disampaikan oleh hakim Arinal (Wawancara. 2019, 20 Oktober) yang menganggap itu perkara volunteer dan anggapan ini tidak bisa dikategorikan sebagai penyeludupan hukum.

Hal yang sama juga terjadi pada para hakim yang mana mereka memandang bahwa jenis itsbat nikah kontensius pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah bukan sepenuhnya kontensius. Dikatakan seperti ini karena dalam pengajuannya terdapat pemohon dan termohon saja tanpa ada sengketa, misalnya anak sebagai pemohon dan salah satu orang tuanya sebagai termohon, dan tidak ada persengketaan di dalamnya. Oleh karena itu, para hakim di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah memandang tidak perlu ada mediasi karena tidak ada persengketaan. Sekilas nampak bahwa apa yang dilakukan oleh hakim di Aceh Tengah tidak menyalahi Perma RI tahun 2016 tentang mediasi pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan: "Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi". Namun pada hakikatnya bertentangan dengan penisbahan jenis itsbat yang seperti ini kepada itsbat nikah kontensius. Sebagaimana apa yang terjadi dalam praktek itsbat nikah kontensius di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah tidak ada persengketaan dan mediasi tidak dibutuhkan, karena para pihak setuju terhadap apa yang diajukan.

Sebagian hakim, seperti hakim Zulkarnain menilai bahwa adanya mediasi dalam proses itsbat nikah merupakan kelemahan dari peraturan tentang mediasi itu sendiri. Peneliti sependapat dengan pandangan hakim ini di mana tujuan dari itsbat nikah adalah untuk menetapkan perkawinan pasangan yang sah secara syar'i tetapi tidak tercatat secara hukum, sehingga jika sudah ditetapkan, pernikahannya mempunyai kekuatan legal formal dan itu memberikan kemaslahatan yang sangat besar bagi pasangan tersebut maupun ahli warisnya. Karena kita ketahui bersama bahwa segala pengurusan administrasi mulai dari pembuatan akta kelahiran, menjadi pegawai negeri, pembuatan kartu keluarga, maupun pengurusan umrah dan haji memerlukan akta nikah. Dengan demikian, jika dikategorikan sebagai itsbat nikah kontensius namun tidak melibatkan pihak lain ataupun tidak ada sengketa, harapannya langsung ditetapkan pernikahannya dan tidak dimediasi. Karena jika diharuskan kepada mediasi akan memperlambat proses itsbat. Peraturan mediasi pada itsbat nikah kontensius ini menjadi tidak efektif dan efisien dan melanggar dari prinsip *maqashid asy syar'iyah* untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka *hifd nasb, hifd mal* dan lain sebagainya (Sanusi, 2016: 117).

Dengan demikian, peneliti sependapat dengan kebijakan hakim pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah yang tidak memediasi perkara-perkara itsbat yang tidak melibatkan

pihak lain dan tidak juga terdapat sengketa di dalamnya. Karena tujuan yang diharapkan dari itsbat nikah itu adalah memberikan kepastian hukum dengan mempermudah proses itsbatnya bagi mereka-mereka yang tidak tercatat pernikahannya secara legal.

Peneliti juga sepakat untuk meninjau ulang pengkategorian jenis itsbat yang diajukan oleh anak kandung sendiri yang dihasilkan dari pernikahan yang sah akan tetapi tidak tercatat pada pegawai pencatat nikah dikategorikan sebagai itsbat nikah kontensius. Karena pada hakikatnya hak-hak anak akan terpenuhi dan terjamin serta menguntungkan bagi mereka. Hal yang sama juga pada kasus itsbat yang diajukan oleh suami/ istri dalam posisi sebagai pernikahan pertama dan juga tidak menarik pihak lain untuk bersengketa harus dikeluarkan dari itsbat nikah jenis kontensius.

Simpulan

Jumlah perkara itsbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah, sejak tahun 2014 sampai dengan 2019 sebanyak 149 kasus, namun sebagian besar didominasi oleh istbat nikah jenis volunteer. Pelaksanaan itsbat nikah kontensius di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan pemohon harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Mediasi itsbat nikah kontensius pada Mahakamah Syar'iyah Aceh Tengah tidak diperlukan karena tidak terjadi persengketaan. Oleh karena itu PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan seharusnya ditinjau ulang terkait perkara itsbat nikah yang masuk di pengadilan harus melalui mediasi, khusus itsbat nikah kontensius seharusnya segera mendapatkan kepastian hukum.

Daftar Pustaka

- Dwiasa, G. M., Hasan, K. N. S., & Syarifudin, A. (2018). Fungsi itsbat nikah terhadap isteri yang dinikahi secara tidak tercatat (Nikah Siri) apabila terjadi perceraian. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7(1), 15–30. <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.265>
- Falah, M. F. (2017). *Proses penetapan itsbat nikah terhadap perkara contentious dalam perspektif hukum Islam (Analisis putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- Jayadi, F. (2018, November 5). 50 Pasutri di Aceh Tengah jalani itsbat nikah. *RRI.co.id*.
- Khairuddin, & Julianda. (2017). Pelaksanaan itsbat nikah keliling dan dampaknya terhadap ketertiban pencatatan nikah (Studi kasus di kabupaten Bireuen). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(2), 319–351. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v1i2.2384>.
- Makmun, M., & Pribadi, B. B. (2016). Efektifitas pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 16–32. <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/607>
- Munthe, R., & Hidayani, S. (2017). Kajian yuridis permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Medan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(2), 121–132. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8240.g6928>
- Muslim, S. B., & Jumarim. (2015). Makna isbat nikah dalam perspektif pegiat LSM (Studi pengkawasan isbat nikah oleh JMS Lombok di Lombok Barat). *Qanwam*, 9(5), 155–182. Retrieved from <http://103.28.220.26/?ref=browse&mod=viewarticle&article=422257>
- Nugroho, H., & Martinelli, I. (2016). Akibat hukum penolakan permohonan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama terhadap para pihak yang melakukan nikah siri (Studi kasus putusan nomor: 1478/Pdt.G/2016/PAJT). *Jurnal Hukum Adigama*, 1–26. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i2.2737>
- Sanawiah. (2015). Isbat nikah melegalkan pernikahan sirri menurut hukum positif dan hukum agama (Studi di Pengadilan Agama Palangka Raya). *Anterior Jurnal*, 15(1), 94–103. <https://doi.org/10.33084/anterior.v15i1.204>
- Sanusi, A. (2016). Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang. *Abkam*, XVI(1), 113–122. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2901>
- Sofyan, Y. (2002). *Itsbat Nikah bagi Perkawinan yang Tidak Dicatat Setelah Diberlakukan UU No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Ahkam.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (5th ed.). Bandung: Alfabeta.

- Sururie, R. W. (2015). Kedudukan hukum isbat nikah luar negeri. *Asy-Syari'ah*, 17(2), 111–122.
<https://doi.org/10.1360/zd-2013-43-6-1064>
- Warina, Y. S. (2015). Itsbat nikah untuk melegalisasi perkawinan (studi putusan pa. stabat nomor: 219/pdt.g/2011/pa.stb.). *Premise Law Journal*, 3, 1–15. Retrieved from <https://www.neliti.com/id/publications/14039/itsbat-nikah-untuk-melegalisasi-perkawinan-studi-putusan-pa-stabat-nomor-219pdtg>
- Zaidah, Y. (2013). Isbat nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam hubungannya dengan kewenangan Peradilan Agama. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*.
<https://doi.org/10.18592/syariah.v13i1.170>
- Zainuddin, & Jaya, N. (2018). Jaminan kepastian hukum dalam perkawinan melalui itsbat nikah (Studi di Pengadilan Agama Makassar kelas IA). *Riau Law Journal*, 2(2), 187–206.
<https://doi.org/10.30652/rlj.v2i2.6086>

Wawancara

- Abbas, Saifullah. (2019, Oktober 20). Kedudukan mediasi dalam itsbat nikah kontensius. Wawancara pribadi.
- Arinal. (2019, Oktober 20). Pelaksanaan itsbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah. Wawancara pribadi.
- Lubis, Zulkarnain. (2019, Oktober 5). Kedudukan mediasi dalam itsbat nikah kontensius. Wawancara pribadi.
- Rabaq, Yanuar. (2019, Oktober 20). Jumlah kasus itsbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah. Wawancara pribadi.
- Rahmat, Mansur. (2019, Oktober 20). Kedudukan mediasi dalam itsbat nikah kontensius. Wawancara pribadi.

Syukri, M. (2019, Oktober 20). Pelaksanaan itsbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah.

Wawancara pribadi.

Zulfar. (2019, Oktober 20). Kedudukan mediasi dalam itsbat nikah kontensius. Wawancara

pribadi.